Kementerian Perindustrian REPUBLIK INDONESIA **BSPJI PALEMBANG**	**PROSEDUR SISTIM MUTU**	No. Dok. : PSM 8.16 (4-10, 13, 16) Rev./Ed. : 8/1
	Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, dan Gagal Sertifikasi	Tgl. Terbit : 14 Oktober 2026 Halaman: 1 dari 11

Dibuat Oleh:		Disahkan Oleh:
Ketua Tim SS		Kepala BSPJI Palembang

1. Tujuan

Menetapkan cara melakukan evaluasi proses sertifikasi.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini meliputi aturan Penerbitan, Pemeilharaan, Penundaan, Pencabutan, Pemulihan Sertifikat, dan Gagal Sertifikasi

3. Penanggung Jawab

- Koordinator Operasional bertanggung jawab untuk mengkoordinir pelaksanaan audit[1].
- Koordinator Pengujian[1] Produk bertanggung jawab terhadap pengambilan contoh dan pengujian produk (untuk LSPro).

4. Prosedur

4.1 Penerbitan Sertifikat

4.1.1. LSSM, LSIH, LSSML, LSMKP, LSSMK3, LSHACCP LSPro dan LS ISPO)[1]

1. Ketua Tim SS dibantu Koordinator Operasional mengevaluasi persyaratan administrasi yang diajukan pemohon. Kelengkapan Administrasi untuk Pedoman Mutu bagi perusahaan dari luar negeri harus menggunakan Pedoman Mutu dalam bahasa Indonesia.
2. Jika pemohon dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim SS meminta pemohon untuk melengkapi kekurangan dokumen.
3. Jika pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan, Ketua Tim PJI akan menginformasikan tim audit dan tim penilai menggunakan format rencana audit[1].
4. Tim audit terdiri dari [1]:
    1) Lead Auditor, Auditor, dan Petugas Pengambil Contoh untuk LSPro dan LS ISPO.
    2) Lead Auditor dan Auditor untuk LSSM, LSIH, LSSML, LSMKP, LSSMK3 dan LSHACCP.

5. Lead auditor dan auditor melakukan persiapan audit, dan PPC melakukan persiapan pengambilan contoh (LSPro, LS ISPO).
6. Ketua Tim PJI membuat surat pemberitahuan audit (LSSM, LSPro, LSSML, LSIH, LSSML, LSMKP, LSHACCP, LS ISPO serta surat pemberitahuan rencana pengambilan contoh (LSPro, LS ISPO)
7. Tim Audit melakukan audit kesesuaian di lapangan. Untuk audit perusahaan di luar negeri dapat didampingi penerjemah yang tersumpah.
8. Tim Audit membuat dan menyerahkan laporan pemeriksaan perusahaan beserta kelengkapannya (Laporan ketidaksesuaian, daftar periksa, daftar hadir, jadwal dan dokumen lainya yang dianggap perlu untuk mendukung hasil audit) kepada Staf Operasional.
9. Tim Operasional SS1 menginformasikan kepada perusahaan hasil audit dan meminta perusahaan untuk dapat melakukan tindakan perbaikan terhadap temuan selama audit secara tertulis.
10. Tim Audit memeriksa tindakan perbaikan yang dikirim oleh perusahaan dan memutuskan apakah tindakan perbaikan telah memenuhi dan temuan dapat ditutup. Jika tindakan perbaikan dinilai telah memenuhi dan temuan dapat ditutup maka tim audit harus memberikan verifikasi pada laporan ketidaksesuaian terkait.
11. Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.
12. Bila hasil evaluasi tim penilai menunjukkan masih ada ketidaksesuaian berkategori minor, hasil sertifikasi tetap diberikan dengan catatan seluruh temuan tersebut harus sudah dilakukan tindakan perbaikan. perbaikan maksimal 2 (dua) bulan dan bukti tindakan perbaikan telah diverifikasi oleh tim audit, dan verifikasi lapangan akan dilakukan pada saat audit pertama bila ada temuan berkategori mayor, kepada perusahaan diberikan waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, dan setelah temuan tersebut dinyatakan ditutup, barulah hasil sertifikasi diberikan.
13. Hasil evaluasi tim penilai berupa penerbitan sertifikat, surat keterangan meneruskan gagal sertifikasi.
14. Untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim Penilai membuat laporan hasil sertifikasi yang di setujui oleh Kepala BSPJI Palembang.[1]

15. Berdasarkan laporan hasil sertifikasi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan disetujui Kepala BSPJI Palembang, sertifikat atau Surat Hasil Sertifikasi dikeluarkan oleh Kepala BSPJI Palembang.
16. Khusus penerbitan SPPT SNI[1]
    1) SPPT SNI dari SNI yang diwajibkan oleh Kementerian Perindustrian, diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian setelah LS BSPJI Palembang dan perusahaan melaporkan hasil sertifikasi pada Platform SIINas[1]
    2) SPPT SNI dari SNI Sukarela di keluarkan oleh BSN setelah LS BSPJI Palembang dan perusahaan melaporkan hasil sertifikasi pada plaform Bang Beni[1]
    3) Khusus untuk SPPT SNI Komoditi Karet Alam Spesifikasi Teknis, SPPT SNI diterbitkan oleh Kepala BSPJI Palembang

4.1.2. LPH[1]

1. Pengajuan sertifikasi halal di Indonesia dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui platform SIHALAL
2. Setelah Pelaku Usaha melengkapi permohonan sertifikasi halal dan di nyatakan lengkap dari BPJPH, Tim Operasional LPH memeriksa lingkup permohonan, jenis produk, jumlah produk dan fasilitas, serta kebutuhan pemeriksaan atau pengujian. LPH menyampaikan rincian biaya melalui sistem terintegrasi untuk proses penagihan oleh BPJPH.
3. Jika ada dokumen yang belum lengkap, operasional LPH akan mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilengkapi.
4. Auditor Halal melaksanakan pemeriksaan sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan di lokasi usaha pada saat proses produksi. Pengujian laboratorium dilakukan apabila diperlukan, misalnya untuk menindaklanjuti bahan yang diragukan kehalalannya.
5. Jika ada ketidaksesuaian, Pelaku Usaha memperbaiki ketidaksesuaian tersebut maksimal 15 hari kerja.
6. Auditor membuat dan menyerahkan laporan pemeriksaan halal beserta kelengkapannya (Laporan Audit, Laporan ketidaksesuaian, dokumen lainya yang dianggap perlu untuk mendukung hasil audit) kepada Staf Operasional.
7. Keputusan hasil Pemeriksaan Halal diputuskan oleh Komisi Fatwa melalui sidang Fatwa MUI. Keputusan dapat berupa dterbitkan atau ditolak. Jika ada yang perlu di tindaklanjuti, maka Pelaku Usaha wajib menindaklanjutinya ketidaksesuain dalam maktu maksimal 2 hari kerja.

4.2 Penerbitan Sertifikat Produk Untuk Tipe 1b (Khusus LSPro)

4.2.1 Ketua Tim SS dibantu Koordinator Operasional mengevaluasi persyaratan administrasi yang diajukan pemohon.

4.2.2 Jika pemohon dianggap belum memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim SS meminta pemohon untuk melengkapi kekurangannya.

4.2.3 Jika pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan, Jika pemohon dianggap telah memenuhi persyaratan, Ketua Tim PJI akan menginformasikan tim audit dan tim penilai menggunakan format rencana audit[1].

4.2.4 Tim Audit membuat dan menyerahkan laporan pengambilan contoh perusahaan beserta kelengkapannya (berita acara pengambilan contoh, label contoh dan dokumen lainya yang dianggap perlu untuk mendukung hasil pengambilan contoh. kepada Ketua Tim SS.

4.2.5 Ketua Tim SS menginformasikan kepada perusahaan hasil pengujian contoh, apabila tidak memenuhi maka dilakukan uji banding.

4.2.6 Apabila setelah dilakukan uji banding ternyata hasil pengujian contoh tidak memenuhi maka dilakukan verifikasi dan pengambilan contoh.

4.2.7 Tim penilai akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, dan hasil pengujian contoh produk pemohon.

4.2.8 Hasil evaluasi tim penilai berupa penerbitan sertifikat atau surat gagal sertifikasi.

4.2.9 Untuk perusahaan yang telah memenuhi persyaratan, maka Ketua Tim Penilai membuat laporan sertifikasi yang dievaluasi oleh Ketua Tim SS dan disampaikan kepada Kepala BSPJI Palembang.

4.2.10 Berdasarkan laporan hasil sertifikasi, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai disetujui oleh Kepala BSPJI Palembang, Sertifikat dapat dikeluarkan yang ditanda tangani Kepala BSPJI Palembang dan apabila berupa surat keterangan meneruskan ditandatangani oleh Kepala BSPJI Palembang[1]

4.2.11 Penerbitan SPPT SNI sesuai dengan :[1]

1) SPPT SNI dari SNI yang di wajibkan oleh Kementerian Perindustrian, diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian setelah LS BSPJI Palembang dan perusahaan melaporkan hasil sertifikasi pada Platform SIINas[1]
2) SPPT SNI dari SNI Sukarela di keluarkan oleh BSN setelah LS BSPJI Palembang dan perusahaan melaporkan hasil sertifikasi pada plaform Bang Beni[1]

4.3 Pemeliharaan Sertifikat

4.3.1 Pemeliharaan terhadap sertifikat yang telah dikeluarkan dilakukan secara kontinyu melalui pengawasan.

4.3.2 Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

a. Audit sistem manajemen mutu setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Mutu dan Sertifikasi Produk
b. Audit sistem manajemen lingkungan setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan
c. Audit sistem manajemen K3 setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen K3
d. Audit persyaratan teknis dan manajemen setiap satu tahun untuk Sertifikasi Industri Hijau
e. Audit sistem manajemen pangan setiap satu tahun untuk Sertifikasi Sistem Manajemen Pangan
f. Audit HACCP setiap satu tahun untuk Sertifikasi HACCP
g. Audit ISPO setiap satu tahun untuk Sertifikasi ISPO

4.3.3 Pengujian produk setiap satu tahun yang diambil dari lini produksi atau gudang dan dari pasar yang dibuktikan dengan berita acara pengambilan contoh dan sertifikat hasil uji (untuk Sertifikasi Produk, Halal, ISPO). Bila dirasakan perlu Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang dapat melaksanakan pengawasan sewaktu-waktu (audit sistem dan atau pengujian produk), bila situasi mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap produk yang disertifikasi tidak dapat dipertahankan tanpa dilakukannya pengawasan sewaktu-waktu tersebut (untuk Sertifikasi Produk, dan ISPO).

4.3.4 Pengawasan berkala dilakukan dengan tujuan untuk memverifikasi kesinambungan kesesuaian sistem manajemen perusahaan dengan persyaratan sertifikasi serta regulasi terkait.

4.3.5 Lembaga Sertifikasi BSPJI harus diberi akses oleh pihak perusahaan yang telah memiliki sertifikat terhadap semua dokumentasi yang berkaitan dengan manajemen.

4.3.6 Perusahaan harus memelihara catatan dari semua keluhan pelanggannya yang berkaitan dengan produk, proses atau jasa yang dicakup dalam lingkup sertifikat produk penggunaan tanda SNI dan Sistem Manajemen Mutu dan selalu tersedia jika dimintakan oleh Lembaga sertifikasi (Khusus LSSM dan LSPro).

4.3.7 Jika hasil audit pengawasan masih menunjukkan kesesuaian dengan standar yang diacu, maka tim evaluasi mempertimbangkan bahwa sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.3.8 Hasil evaluasi diberitahukan kepada perusahaan.

4.3.9. Untuk sertifikasi SNI Wajib, hasil pengawasan (surveilans) kemudian dilaporkan pada Platform SIINas [1]

4.3.10 Jika ada perubahan terhadap sertifikat dilakukan pelaporan seperti pada butir 4.11.[1]

4.4 Penundaan

4.4.1 LSSM, LSSML, LSPro, LSSMKP, LSSMK3, LSHACCP, LS ISPO[1]

4.4.1.1 Jika hasil audit terhadap sistem manajemen mutu / lingkungan / pangan / K3 / produk / HACCP / ISPO serta pengujian produk (LSPro dan ISPO) mengindikasikan adanya laporan ketidaksesuaian mayor, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu satu bulan.

4.4.1.2 Setelah jangka waktu yang telah disepakati perusahaan tidak dapat membuktikan tindakan perbaikan yang telah dilakukannya, maka diterbitkan Surat Peringatan (SP) I. Apabila dalam 1 bulan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan dan belum mengirimkan tindakan perbaikan maka diterbitkan Surat Peringatan II.

4.4.1.3 Ketua Tim SS menyiapkan surat Pemberitahuan Penundaan dan disahkan oleh Kepala BSPJI Palembang. Selanjutnya Ketua Tim PJI menginformasikan keputusan penundaan tersebut kepada perusahaan dan meminta pemohon untuk melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut.

4.4.1.4 Selama periode penundaan, perusahaan dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya dan tidak boleh menggunakan tanda sertifikasi pada produk yang diproduksinya sejak pemberitahuan penundaan (Khusus LSPro, LSIH, LS ISPO).

4.4.1.5 Dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila perusahaan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian dan telah diverifikasi oleh Kepala BSPJI Palembang, maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.4.1.6 Langkah selanjutnya mengacu pada prosedur Audit Tahap 2 (PSM 8.11)

4.4.2 Lembaga Sertifikasi Industri Hijau

4.4.2.1 Jika hasil audit terhadap Persyaratan manajemen mengindikasikan adanya laporan ketidaksesuaian, maka perusahaan diminta untuk memperbaiki ketidaksesuaian tersebut dalam jangka waktu 20 hari.

4.4.2.2 Setelah jangka waktu yang telah disepakati perusahaan tidak dapat membuktikan tindakan perbaikan yang telah dilakukannya, maka diterbitkan Surat Peringatan (SP) I. Apabila dalam 1 bulan perusahaan belum melakukan tindakan perbaikan dan belum mengirimkan tindakan perbaikan maka diterbitkan Surat Peringatan II.

4.4.2.3 Ketua Tim SS menyiapkan surat Pemberitahuan Penundaan dan disahkan oleh Kepala BSPJI Palembang. Selanjutkan Ketua Tim PJI menginformasikan keputusan penundaan tersebut kepada

perusahaan dan meminta pemohon untuk melakukan tindakan perbaikan dan mengirimkan bukti pelaksanaan tindakan perbaikan tersebut.

4.4.2.4 Selama periode penundaan, perusahaan dilarang membuat pernyataan yang menyesatkan terhadap status sertifikasinya.

4.4.2.5 Dalam jangka waktu yang ditentukan, apabila perusahaan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuai dan telah diverifikasi oleh Kepala BSPJI Palembang, maka proses sertifikasi dapat dilanjutkan.

4.4.2.6 Langkah selanjutnya mengacu pada prosedur Audit Tahap 2 (PSM 8.11)

4.5 Pencabutan

4.5.1 Surat Peringatan 1 diterbitkan apabila

a. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikian kategori minor dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal audit (LSSM, LSSML, LSPro, LSSMKP, LSSMK3, LSHACCP, LS ISPO).
b. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikian kategori mayor dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal audit (LSSM, LSSML, LSPro, LSSMKP, LSSMK3, LSHACCP, LS ISPO).
c. Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikian persyaratan manajemen dalam jangka waktu 20 hari sejak tanggal audit (LSIH).
d. Perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip dalam jangka waktu satu bulan sejak surat pemberitahuan hasil pengujian.
e. Perusahaan belum menyelesaikan pembayaran pengujian dalam jangka waktu satu bulan sejak ebilling diterbitkan.
f. Perusahaan tidak melaksanakan audit survailen 2 bulan sejak tanggal jatuh tempo

4.5.2 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan perusahaan tidak menindaklanjuti isi Surat Peringatan 1, maka Kepala BSPJI membuat Surat Peringatan 2

4.5.3 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat peringatan 2 perusahaan belum menindaklanjuti isi Surat Peringatan 2, maka dibentuk tim penilai (Terdiri dari minimal 1 auditor yang berkompeten dan 1 sekretaris) untuk menentukan status sertifikasi. Jika diputuskan status sertifikasi menjadi dibekukan, Kepala BSPJI Palembang membuat surat pembekuan. [1]

4.5.4 Surat Pencabutan terhadap sertifikat yang masih berlaku secara tertulis diputuskan oleh tim penilai (Terdiri dari minimal 1 auditor yang berkompeten dan 1 sekretaris) untuk menentukan status sertifikasi dengan mempertimbangkan: [1]

a. Perusahaan tidak menindaklanjuti isi Surat Pembekuan dalam waktu satu bulan.
b. Perusahaan melakukan pemutusan sepihak terhadap Kontrak / Surat Pernanjian Kerjasama.
c. Hasil uji produk (Khusus LSPro, LPH, LS ISPO) tidak memenuhi setelah dilakukan samping ulang atau pengjian arsip.
d. Dokumen legalitas perusahaan yang tidak lengkap atau tidak berlaku seperti:
    1) Merek yang terdaftar pada sertifikat ditolak oleh Kemenkumham
    2) Tidak memiliki perjanjanjian lisensi merek / makloon antara pemilik merek dan perusahaan penerima merek atau perjanjanjian tersebut sudah tidak berlaku atau tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan terkait perjanjanjian lisensi merek / makloon
    3) Perizinan seperti Nomor Induk Berusaha, Izin Usaha Industri, Izin Lingkungan dinyatakan tidak berlaku atau tidak sesuai dengan ruang lingkup perusahaan

4.5.5. Jika diputuskan status sertifikasi menjadi Dicabut, Kepala BSPJI Palembang[1] membuat surat pemberitahuan ke instansi terkait terhadap pencabutan Sertifikat dan mewajibkan pemohon untuk menghentikan penggunaan tanda sertifikasi pada produk, label, kemasan dan atau iklannya kepada pemohon apabila

4.6 Pemulihan

4.6.1 Dalam jangka waktu pembekuan sertifikasi yang telah ditetapkan, pelanggan telah melaksanakan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian yang dan telah diverifikasi oleh kepala Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang

4.6.2 Dalam jangka waktu pembekuan sertifikasi yang telah ditetapkan, pelanggan telah bersedia dilakukan pengambilan contoh ulang

4.6.3 Dalam Jangka Waktu pembekuan yang ditetapkan, pelanggan telah bersedia dilakukan audit oleh BSPJI Palembang

4.6.4 Langkah selanjutnya mengacu kepada Prosedur Keputusan Sertifikasi, PSM 8.12.

4.7 Gagal Sertikasi pada Sertifikasi Awal/Ulang

4.7.1 Proses sertifikasi perusahaan dinyatakan gagal apabila:

Hasil uji tidak memenuhi setelah dilakukan pengujian ulang.

4.7.2 Tidak Melakukan pengujian ulang, dengan prosedur:

Perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip dalam jangka waktu satu bulan sejak surat pemberitahuan hasil pengujian akan di terbitkan Surat Peringatan 1.

4.7.3 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 1 perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip maka akan diterbitkan Surat Peringatan 2.

4.7.4 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 2 perusahaan belum mengkonfirmasi pelaksanaan sampling ulang atau pengujian arsip maka proses **sertifikasi dinyatakan gagal.**

4.7.5 Tidak menindaklanjuti ketidaksesuaian, dengan prosedur:

Perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan kategori minor dalam jangka waktu dua bulan sejak tanggal audit atau belum membuktikan tindakan perbaikan kategori mayor dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal audit akan di terbitkan Surat Peringatan 1.

4.7.6 Jika dalam jangka waktu waktu satu bulan sejak diterbitkan Surat Peringatan 1 perusahaan belum membuktikan melakukan tindakan perbaikan maka akan diterbitkan Surat Peringatan 2.

4.7.8 Apabila dalam jangka waktu 1 bulan setelah surat peringatan 2 perusahaan belum menindaklanjuti isi Surat Peringatan 2, maka dibentuk tim penilai (Terdiri dari minimal 1 auditor yang berkompeten dan 1 sekretaris) untuk menentukan status sertifikasi. Jika diputuskan sertifikasi dinyatakan gagal, maka Kepala BSPJI Palembang akan membuat Surat Pemberitahuan Gagal Sertifikasi. [1]

.

4.8 Perluasan Ruang Lingkup Sertifikat SPPT SNI

4.8.1 Ketua Tim PJI menerima permohonan Klien untuk perluasan ruang lingkup sertifikasi.

4.8.2 Untuk SNI Wajib regulasi Kementerian Perindustrian, PRL disampaikan melalui platform SIINas.[1]

4.8.3 Berdasarkan permohonan tersebut Staf Tim PJI menyerahkan atau mengirimkan Surat Permohonan SPPT SNI agar dilengkapi oleh Klien dan dikirimkan kembali kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang.

4.8.4 Ketua Tim SS mengidentifikasi tanggal terbit sertifikat yang akan diperluas dan tanggal audit terakhir, dalam rangka menetapkan metode perluasan:

4.8.4.1 Perluasan sertifikat dengan pengambilan dan uji contoh produk.

a. Perluasan ruang lingkup sertifikat Klien dapat dilakukan cukup dengan pengambilan dan uji contoh produk (yang diajukan SNI perluasan), apabila audit sertifikasi belum melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat.
b. Ketua Tim PKIV mempersiapkan program pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
c. Kepala BSPJI Palembang memberitahu Klien tentang pelaksanaan pengambilan contoh dan pengujian mutu produk melalui surat pemberitahuan petugas pengambil contoh, waktu pelaksanaan dan informasi biaya perluasan lingkup sertifikat SNI.
d. Setelah Sertifikat Hasil Uji diterbitkan oleh laboratorium penguji dan memenuhi syarat SNI, maka Ketua Tim PKIV melakukan evaluasi hasil uji contoh dan membuat laporan evaluasi yang merupakan bahan untuk dilanjutkan untuk proses Rapat Tim Penilai.
e. Koordinator Operasional membentuk tim penilai untuk mengevaluasi pelaksanaan perluasan lingkup sertifkat dan laporan evaluasi hasil uji contoh.
f. Setelah mengadakan pengkajian, Ketua Tim penilai menetapkan hasil keputusan rapat untuk pemberian perluasan lingkup sertifikat produk pemohon.
g. Kepala BSPJI Palembang menerbitkan Sertifikat baru sebagai revisi sertifkat sebelumnya yang sudah terbit. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

4.8.3.2 Perluasan sertifikat dengan penilaian sistem manajemen mutu, pengambilan contoh produk dan uji contoh produk (Tidak temasuk penambahan kerjasama merek / makloon baru):

a. Dalam hal ini Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat setelah audit sertifikasi telah melewati masa 6 bulan sejak tanggal audit untuk penerbitan sertifikat, perluasan dapat dilakukan dengan bersamaan kegiatan audit kunjungan pengawasan.
b. Koordinator Operasional mempersiapkan program audit, pengambilan contoh dan pengujian produk. Jumlah dan jenis Contoh yang harus diambil sesuai dengan ketentuan pengambilan contoh untuk sertifikasi awal.
c. Kepala BSPJI Palembang memberitahu Klien tentang pelaksanaan kunjungan pengawasan (Survailen).
d. Pelaksanaan audit dilakukan, sesuai dengan Prosedur Survailen (PSM 8.14) dengan tambahan pemeriksaan terhadap sistem yang berkaitan dengan pengendalian mutu produk yang dimohonkan perluasan sertifikatnya.

e. Proses selanjutnya sampai dengan penerbitan sertifikat perluasan dilakukan tahapan proses sebagaimana diuraikan dalam Prosedur Penerbitan Sertifikat (PSM 8.13).

4.8.3.3. Perluasan ruang lingkup sertifikasi setelah pelaksanaan survailen.

Apabila Klien meminta perluasan ruang lingkup sertifikat setelah pelaksanaan audit survailen, maka pelaksanaan penambahan ruang lingkup mengikuti aturan sebagai berikut:

a. Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan sebelum masa 6 bulan sejak audit survailen maka penambahan ruang lingkup dapat dilakukan hanya dengan pengambilan contoh dan uji produk.
b. Apabila permohonan ruang lingkup dilakukan setelah masa 6 bulan sejak audit survailen maka penambahan ruang lingkup dilakukan dengan audit penilaian sistem manajemen mutu serta pengambilan contoh dan uji produk.

4.8.3.4. Perluasan ruang lingkup sertifikasi bersamaan dengan Sertifikasi Ulang

Apabila Klien mengajukan perluasan ruang lingkup sertifikat bersamaan dengan sertifikasi ulang (telah habis masa berlaku sertifikat), maka perluasan ruang lingkup dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanan Sertifikasi dalam rangka Sertifikasi Ulang.

4.8.3.5 Perluasan Ruang Lingkup Merek Dalam rangka kerjasama merek dan/atau makloon untuk komiditi SNI wajib melalui SIINAS.

Apabila klien mengajukan perluasan ruang lingkup, maka kegiatan audit & pengambilan sampel tetap dilaksanakan minimal 1 OH & audit dilakukan minimal pada bagian Produksi, Quality Control & Pembelian[5].

4.9 Pengurangan Ruang lingkup Sertifikat

4.9.1 Pengurangan ruang lingkup sertifikat atas dasar permohonan Klien

a. Klien mengajukan permohonan secara tertulis kepada Lembaga Sertifikasi BSPJI Palembang untuk pengurangan ruang lingkup sertifikatnya.
b. Atas dasar permohonan Klien, Ketua Tim SS membentuk tim penilai untuk memutuskan pengurangan ruang lingkup. Tim penilai membuat laporan dan disetujui oleh kepala BSPJI Palembang untuk menerbitkan Sertifikat baru, revisi sertifikat sebelumnya untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

4.9.2. Pengurangan ruang lingkup sertifikat disebabkan Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai ketentuan :

a. Apabila Klien tidak mampu melakukan tindakan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan, Pencabutan, Dan Pemulihan Sertifikat, Gagal Sertifikasi, Serta Perubahan Ruang Lingkup (PSM 8.16), untuk beberapa ruang lingkup sertifikat (bukan keseluruhan ruang lingkup), maka dibentuk tim penilai untuk merekomendasikan kepada Kepala BSPJI Palembang untuk mengurangi ruang lingkup sertifikat sesuai dengan produk yang bermasalah.[1]

b. Kepala BSPJI Palembang menerbitkan sertifikat baru, revisi sertifikat sebelumnya, untuk pengurangan ruang lingkup sertifikat. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

4.10 Perubahan Data Pada Sertifikat

4.10.1. perubahan data pada sertifikat dapat berupa ruang lingkup sertifikasi, identitas perusahaan dan produk yang disertifikasi.

4.10.2. usulan perubahan data pada sertifikat dapat berasal dari permohonan perusahaan, rekomendasi tim audit dan atau tim penilai, hasil audit internal atau pihak eksternal, serta sumber lainnya yang relevan.

4.10.3. keputusan perubahan data pada sertifikat yang telah diterbitkan ditetapkan melalui mekanisme rapat tim penilai yang terdiri dari 1 (satu) ketua tim, 2 (dua) anggota, dan 1 (satu) sekretaris. Pelaksanaan rapat tim penilai untuk perubahan data pada sertifikat direkam dalam Laporan Rapat Tim Penilai Penanganan Kesalahan Data dan Informasi Sertifikasi F.8.16.0.3 (4-10,13)

4.10.4. berdasarkan hasil rapat tim penilai, Kepala BSPJI Palembang menerbitkan Sertifikat baru sebagai revisi sertifkat sebelumnya yang sudah terbit. Masa berlaku sertifikat mengikuti masa berlaku sertifikat sebelumnya.

4.11 Pelaporan Sertifikasi[1]

PIC perusahaan wajib melaporkan kegiatan sertifikasi sesuai dengan platform berikut ini:

Tabel 1. Pelaporan Sertifikasi

Platform	Jensi Pelaporan	Lembaga	Keterangan
SIINas	Penerbitan, Pengawasan Sertifikat, Pembekuan dan Pecabutan, serta gagal sertifikasi	LSPro	SNI Wajib

Platform	Jensi Pelaporan	Lembaga	Keterangan
Bang Beni	Penerbitan, Pembekuan dan Pecabutan, serta apabila ada perubahan sertifikat saat pengawasan	LSPro	Semua SNI
Inatrade	Penerbitan, Pembekuan dan Pecabutan, serta apabila ada perubahan sertifikat saat pengawasan	LSPro	SNI Wajib dan SIR
IAF Cearch	Penerbitan, Pembekuan dan Pecabutan, serta apabila ada perubahan sertifikat saat pengawasan	LSSM, LSMKP, LSSML, LSHACCP, LSSMK3	-
Layanan KAN	Penerbitan, Pembekuan dan Pecabutan, serta apabila ada perubahan sertifikat saat pengawasan	LSSM, LSMKP, LSSML, LSHACCP, LSSMK3	-

Dokumen terkait :

PSM 8.13 (4-10, 13, 16)	Penerbitan Sertifikat
PSM 8.14 (4-10, 13, 16)	Survailen
F 8.12.0.2 (4-10, 13, 16)	Daftar Hadir Tim Penilai
IK 8.12.1 (4-0, 13, 16)	Evaluasi Teknis Tim Penilai
F 8.16.0.1 (4-10, 13, 16)	Laporan Tim Penilai Pelaksanaan Sertifikasi (Pembekuan / Pencabutan)
F 8.16.0.2 (4-10, 13, 16)	Laporan Hasil Sertifikasi
F.8.16.0.3 (4-10,13, 16)	Laporan Rapat Tim Penilai Penanganan Kesalahan Data dan Informasi

Keterangan: Kode Lembaga 1. ISO 9001.BSPJI, 2. Lab. Uji, 3. Lab. Kalibrasi, 4. LSPro, 5. LSSM, 6. LSIH, 7. LSSML, 8. LSSMKP, 9. LPH, 10. LSSMK3, 11. TKDN, 12. GRK, 13. LSHACCP, 14. Pelatihan, 15. SMAP, 16. LS ISPO